

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian hanya melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik

¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 1998), hal. 3

kesimpulan yang berlaku umum.² Penelitian ini berarti mengemukakan gambaran data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini akan difokuskan tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga kita mengetahui penerapan PERMA tersebut dilaksanakan.

- b. Penelitian kasus, secara umum kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.³ Adapun yang menjadi studi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁴ Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi terkait dengan prosedur mediasi yang menjadi sesuatu keharusan yang dilakukan pengadilan dalam menangani suatu perkara yang menjadi

²Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983), hal. 8

³Burhan Bungin, *Analisis data Kualitatif: Pemahaman Filosofi Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 20

⁴Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

wewenangnya kecuali dalam beberapa hal yang tidak membutuhkan proses mediasi.

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Peneliti akan berusaha mendapatkan informasi dan data-data sesuai dengan keadaan di lapangan yakni di Pengadilan Agama Tulungagung
- b. Manusia sebagai alat (instrumen), dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama. Dalam penelitian ini para mediator yang menjadi instrumen untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.
- c. Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
- d. Lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.⁵

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dan *setting* selain dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 8-11

itu lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal yang penting, karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih mendalam oleh seorang peneliti, maka menjadi suatu kerja yang sia-sia. Selanjutnya, penting juga dipertimbangkan apakah lokasi dan *setting* penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan lembaga peradilan yang mengurus masalah perdata utamanya umat Muslim yang berkedudukan di Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah diatur tentang pelaksanaan mediasi di seluruh aspek termasuk juga di lembaga peradilan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut dengan tujuan untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan yaitu wilayah pasar yang menjadi sasaran. Dalam hal demikian peneliti harus siap menghadapi kenyataan di lapangan yang mungkin terus berkembang seiring dengan merebaknya kasus-kasus yang muncul. Untuk itu peneliti harus berusaha untuk membatasi rentang waktu fenomena yang diteliti dan *setting* penelitian.⁶

Mengemukakan lokasi penelitian pertama adalah menyebut tempat penelitian misalnya desa, komunitas atau lembaga tertentu. Kedua yang lebih

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 101-102

penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomenal sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian, terjadi di lokasi tersebut.

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Tulungagung dengan fokus penelitiannya adalah implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data sebanyak mungkin peneliti menggunakan cara studi lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan di depan. Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini Meleong mengatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama”.⁷

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen dan kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung pada bulan Maret-April 2017. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 87

penelitian ini adalah data-data mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.⁸ Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian.

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden baik dari para mediator serta informasi pendukung lainnya. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pengumpulan data, sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku individu atau masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang didapat baik dari individu atau perseorangan

⁸ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal.57

seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁹ Termasuk sumber data primer adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan. Dalam hal ini peneliti akan mencari informasi dari pengusaha dan pekerjanya. Pada penelitian ini telah diwawancarai mediator Pengadilan Agama Tulungagung yakni Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H,M.H dan H. Suwarno,S.H
- b. *Place*, yaitu data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Tempat yang dijadikan penelitian yakni Pengadilan Agama Tulungagung.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.¹⁰ Dalam data ini bisa berupa data banyaknya perkara yang dimediasi serta perkara apa saja yang dimediasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹¹ Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan.

⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hal. 129

¹¹ Burhan, *Metodologi...*, hal. 12

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹²

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari catatan-yang berkaitan dengan mediasi serta apa saja yang harus dilaporkan mediator kepada majelis hakim, pembahasan tentang mediasi serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas. Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung tentang pelaksanaan mediasi yang selama ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹³ Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan

¹² *Ibid.*, hal. 13

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hal. 100

data yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dari para mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari satu pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedang pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi.¹⁴ Melalui teknik wawancara, peneliti bisa merangsang informan agar memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.¹⁵

Selain itu dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Seperti kita lihat atau dengan teknik yang baik wawancara di televisi atau radio, merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat. Dalam hal ini jenis-jenis wawancara terbagi menjadi dua yakni menurut prosedurnya dan sasaran penjawabannya. Secara prosedur wawancara terbagi menjadi wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), wawancara terpimpin,

¹⁴*Ibid.*, hal. 217

¹⁵Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 213

wawancara bebas terpimpin. Sedangkan menurut sasaran penjawabannya yakni wawancara perorangan dan kelompok.¹⁶

Dalam wawancara ini yang diwawancarai yaitu para mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

b. Metode Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai “Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.¹⁷ Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip Lexy J. Moleong metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh data. *Keempat*, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijangingnya ada yang bias. *Kelima*, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 83-85

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 166

dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.¹⁸

Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁹

Terkait dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di di Pengadilan Agama Tulungagung dan memudahkannya dalam bentuk tulisan. Selama di lapangan peneliti melaksanakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.²⁰

Dalam hal ini peneliti hanya mengamati setiap proses pelaksanaan mediasi yang telah dijelaskan oleh mediator kami juga meminta izin untuk mengikuti kegiatan mediasi yang dilakukan dengan mendengar secara langsung bagaimana para mediator mendamaikan para pihak yang berperkara serta solusi yang diberikan agar menemukan titik temu dalam permasalahan mereka.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 135

¹⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

²⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya.²¹

Dokumen bisa berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dokumen pribadi dihasilkan oleh perorangan untuk tujuan pribadi dan untuk penggunaan terbatas seperti surat, buku diari, otobiografi, album foto keluarga, dan rekaman visual lainnya. Sedangkan dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan, dan sejenisnya digunakan untuk mengkaji retorik birokrasi.²²

Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan peneliti untuk mendokumentasikan tentang mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal arsip-arsip yang dimiliki oleh beberapa pengadilan agama yang ada kaitannya dengan proses mediasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak

²¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian ...*, hal. 131

²²Rulan Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hal. 114-115

berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun proses pengembangannya.²⁴

- a. *Data collecting* adalah proses pengumpulan data berupa data-data yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.
- b. *Data editing* adalah yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul. Dalam proses ini

²³Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*. (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004) hal.

data yang diperoleh baik melalui hasil observasi ataupun wawancara akan dicek kembali.

- c. Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Setelah memperoleh data yang sudah diedit kemudian data tersebut disederhanakan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami menjadi bahasa yang lebih baku.
- d. Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dalam penyajian data ini penulis akan membentuk data tersebut dalam bentuk dekriptif karena sifatnya untuk menjelaskan apa yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016
- e. Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam hal ini data seperti data yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung.
- f. Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan baik perumusan secara umum ataupun khusus. Setelah memperoleh data yang lengkap dan dimengerti maka data seperti data perkara yang dimediasi, serta bentuk laporan-laporan yang harus dilaporkan ke majelis hakim hingga data lain yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Analisis data dalam penelitian berlangsung berurutan dengan proses pengumpulan data. Tahap-tahapannya, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik:²⁵

1. Perpanjangan Keabsahan Data

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

2. Trianggulasi

Metode triangulasi merupakan metode paling umum yang dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Peneliti menerapkan triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan data hasil observasi.²⁶ Dalam hal ini lebih difokuskan pada implementasi PERMA Nomor 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Pendiskusian Teman Sejawat

Pada proses pengambilan data dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendiri akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah peneliti

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 329-330

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*. (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004) hal. 4

kumpulkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang akhirnya akan bisa saling melengkapi. Pendiskusian berkaitan dengan hasil yang diperoleh di lapangan dengan membandingkan antara informasi berkaitan dengan pembahasan mediasi. Dalam hal ini dikarenakan kemungkinan ada informasi yang dilewatkan oleh peneliti.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai kevalitan yang maksimal serta memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun tahapan-tahapan penelitian tersebut meliputi:²⁷

1. Tahap sebelum ke lapangan
 - a. Menentukan fokus penelitian, dalam penelitian ini akan difokuskan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung.
 - b. Menentukan lapangan penelitian, lapangan di sini yakni Pengadilan Agama Tulungagung
 - c. Penelitian ini akan berfokus di prosedur mediasi dilihat dari PERMA Nomor 1 tahun 2016.
 - d. Mengurus perizinan, dalam pengurusan perizinan akan difasilitasi dari pihak fakultas akan direncanakan beberapa tempat yang perlu diurus

²⁷ *Ibid.*, hal.127-148

perizinan di Pengadilan Agama Tulungagung yang menjadi obyek penelitian.

- e. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, sebelum melakukan wawancara dan metode lainnya peneliti akan melihat lapangan terlebih dahulu agar proses pencarian data akan lebih maksimal dan tidak mengganggu aktivitas Pengadilan Agama Tulungagung, seperti halnya melakukan perjanjian untuk melakukan wawancara, kapan dan dimana tempatnya perlu dilakukan agar dalam proses pencarian data tidak menjadi beban bagi narasumber.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian, dalam penelitian ini alat yang dipersiapkan antara lain draft pertanyaan, alat tulis, perekam, kamera dan lainnya.

2. Tahap kegiatan lapangan, meliputi;

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, sebelum kita memasuki lapangan, peneliti harus memahami terlebih dahulu maksud dari penelitian ini, sehingga ketika di lapangan peneliti akan siap untuk melakukan proses-proses dalam penggalian data dari narasumber.
- b. Memasuki lapangan, lapangan dalam penelitian ini yakni Pengadilan Agama Tulungagung.
- c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian, setelah sampai Pengadilan Agama Tulungagung dan menemui narasumber akan dikumpulkan informasi yang berkaitan dengan mediasi serta hal-hal yang dibicarakan dalam proses tersebut.

- d. Memecahkan data yang telah terkumpul, dalam proses pengumpulan data tidak akan lepas dengan adanya permasalahan yang mengiringi, mungkin saja dalam pengumpulan data bercampur dengan materi di luar fokus penelitian, sehingga kita harus menganalisa dan memecahkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
3. Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan:
 - a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara, setelah mendapatkan data yang lengkap, data tersebut harus diedit dan semua hasil wawancara, hasil observasi dan sebagainya dikumpulkan dan dirangkum menjadi satu menjadi data yang lebih ringkas.
 - b. Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama wawancara dengan narasumber sebagai peneliti kita harus peka dan tidak mengikuti alur narasumber, kita harus mengembangkan pertanyaan sesuai dengan fokus dalam penelitian.
 - c. Mempertegas fokus penelitian, disini jelas fokus penelitian berkaitan dengan proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 TAHUN 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung.

Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:

- a. Pengorganisasian data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik melalui proses wawancara, observasi maupun dokumentasi, dikumpulkan yang

kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan. Pengorganisasian ini sebagai langkah awal untuk menemukan temuan awal di lapangan.

- b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu, artinya disini peneliti mengalisis hal-hal yang perlu ditanyakan kepada narasumber namun lebih dalam bentuk deskriptif.
 - c. Pengkategorian data, data mungkin dikategorikan dalam hal awal pelaksanaan mediasi hingga solusi yang ditawarkan oleh mediator sehingga tahapan tersebut bias dilaksanakan dengan baik.
 - d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian, ini diperlukan untuk melihat hal-hal yang dijadikan pedoman mediator dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain, setiap orang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam memberikan pernyataan, namun ada juga pandangan mereka yang salah maka diperlukan pemberitahuan kepada pihak lain.
 - f. Pemberian makna
4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan;
- a. Penyusunan hasil penelitian ini disesuaikan dengan pedoman pembuatan skripsi.
 - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
 - c. Perbaikan hasil konsultasi.

Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang dipaparkan di atas telah dilaksanakan dalam proses penyusunan hasil laporan sehingga tahapan di atas mempermudah dalam penyusunan skripsi ini.